



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Kepala Daerah tingkat kabupaten.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.644.451.749.668,00 (Tiga trilyun enam ratus empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp470.760.324.605 (Empat ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.661.114.000,00 (Tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.404.199.568,00 (Lima milyar empat ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.453.368.752,00 (Tujuh puluh empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp311.141.642.285,00 (Tiga ratus sebelas milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBBP2);dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.350.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp525.493.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.120.000.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp415.000.000,00 (Empat ratus lima belas juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp609.621.000,00 (Enam ratus sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.131.000.000,00 (Empat milyar seratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.504.199.568,00 (Lima milyar lima ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - d. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;dan
 - e. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp42.288.000,00 (Empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp554.007.300,00 (Lima ratus lima puluh empat juta tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp16.200.000,00 (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (8) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi terminal;
 - d. Retribusi tempat khusus parkir;
 - e. Retribusi rumah potong hewan;
 - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;dan
 - h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (9) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp121.640.000,00 (Seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- (10) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp387.000.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
- (12) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (13) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (14) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (15) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g direncanakan sebesar Rp1.895.398.400,00 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (16) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (17) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (18) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp1.751.665.868,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (19) Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan); dan
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp36.280.205.676,00 (Tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp38.154.494.278,00 (Tiga puluh delapan milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.668.798,00 (Delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp311.141.642.285,00 (Tiga ratus sebelas milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan dari pengembalian;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.262.149.500,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.299.360.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.108.107.866,00 (Sepuluh milyar seratus delapan juta seratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp266.485.896.371,00 (Dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.986.128.548,00 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.173.691.425.063,00 (Tiga trilyun seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan tranfer pemerintah pusat;dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);dan
 - c. Dana Desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum (DAU);dan
 - c. Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (4) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.911.303.873.063,00 (Satu trilyun sembilan ratus sebelas milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp458.084.268.000,00 (Empat ratus lima puluh delapan milyar delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Pendapatan tranfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp284.960.872.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar R4.144.451.749.668,00 (Empat trilyun seratus empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga;dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.179.151.489.734 (Tiga trilyun seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah;dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.020.364.297.117,00 (Satu trilyun dua puluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh ASN/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (3) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp742.525.039.267,00 (Tujuh ratus empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp82.440.452.967,00 (Delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp17.484.863.006,00 (Tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp9.914.299.744,00 (Sembilan milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp53.050.010.057,00 (Lima puluh tiga milyar lima puluh juta sepuluh ribu lima puluh tujuh rupiah).

- (8) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp45.102.833.542,00 (Empat puluh enam milyar dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp14.282.733.110,00 (Empat belas milyar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah).
- (10) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp21.359.942,00 (Dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp48.668.086.101,00 (Empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan puluh enam ribu seratus satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp1.861.805.355,00 (Satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (13) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp5.012.814.026,00 (Lima milyar dua belas juta delapan ratus empat belas ribu dua puluh enam rupiah).
- (14) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp603.485.105.848,00 (Enam ratus tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta seratus lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
- (15) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp385.494.573.308,00 (Tiga ratus delapan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (16) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp10.477.392.540,00 (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (17) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c direncanakan sebesar Rp207.513.140,00 (Dua ratus tujuh milyar lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah).
- (18) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.752.308.244,00 (Empat puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - b. Belanja honorarium; dan
 - c. Belanja jasa pengelolaan BMD.

- (19) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.443.000.000 (Satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- (20) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp44.772.672.144,00 (Empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- (21) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp2.536.636.100,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);
- (22) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp23.471.000.636,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas;
- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - k. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (23) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp1.275.581.400,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (24) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp156.084.724,00 (Seratus lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (25) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp164.248.560,00 (Seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (26) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d direncanakan sebesar Rp88.209.450,00 (Delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (27) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf e direncanakan sebesar Rp1.496.665.271,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (28) Belanja alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf f direncanakan sebesar Rp142.427.058,00 (Seratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah).
- (29) Belanja alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf g direncanakan sebesar Rp71.527.050,00 (Tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

- (30) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf h direncanakan sebesar Rp9.331.560.000 (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (32) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf j direncanakan sebesar Rp8.046.197.123,00 (Delapan milyar empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (33) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf k direncanakan sebesar Rp714.000.000,00 (Tujuh ratus empat belas juta rupiah).
- (34) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp212.153.965,00 (Dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (35) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a direncanakan sebesar Rp56.580.000,00 (Lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (36) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b direncanakan sebesar Rp7.576.800,00 (Tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (37) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c direncanakan sebesar Rp101.844.000,00 (Seratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (38) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf d direncanakan sebesar Rp5.344.596,00 (Lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (39) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf e direncanakan sebesar Rp3.873.121,00 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (40) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf f direncanakan sebesar Rp5.984,00 (Lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (41) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf g direncanakan sebesar Rp28.834.240,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- (42) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf h direncanakan sebesar Rp2.023.806,00 (Dua juta dua puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah).
- (43) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf i direncanakan sebesar Rp6.071.418,00 (Enam juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (44) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.594.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (45) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf a direncanakan sebesar Rp6.888.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (46) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp.706.000.000,00 (Tujuh ratus enam juta rupiah).
- (47) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.360.657.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (48) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp34.396.275.052,00 (Tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh dua rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.395.108.529.712,00 (Satu trilyun tiga ratus sembilan puluh lima milyar seratus delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp315.408.643.942,00 (Tiga ratus lima belas milyar empat ratus delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (3) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp314.015.242.742,00 (Tiga ratus empat belas milyar lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

- (4) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.393.401.200,00 (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus satu ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp598.682.804.055,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (6) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp491.586.526.327,00 (Empat ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp65.044.992.362,00 (Enam puluh lima milyar empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp1.679.913.100,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- (9) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp6.081.010.166,00 (Enam milyar delapan puluh satu juta sepuluh ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (10) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e direncanakan sebesar Rp1.960.908.000 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (11) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f direncanakan sebesar Rp22.497.174.100,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).
- (12) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h direncanakan sebesar Rp306.130.000,00 (Tiga ratus enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.576.150.000,00 (Enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (15) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.789.606.251,00 (Lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam ribu tiga dua ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja pemeliharaan tanah;
 - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (16) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp665.846.980,00 (Enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (17) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp17.709.460.241,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (18) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp17.921.895.107,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh rupiah).
- (19) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp15.352.403.923,00 (Lima belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (20) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah).
- (21) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp129.376.440.534,00 (Seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (22) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp128.139.764.534,00 (Seratus dua puluh delapan milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (23) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp1.236.676.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (24) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.752.846.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- (25) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp10.704.846.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah).
- (27) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.578.754.500,00 (Empat puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (28) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp242.519.434.430,00 (Dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp27.472.480.000,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp15.184.480.000,00 (Lima belas milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp10.430.105.400,00 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp555.000.000,00 (Lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.302.894.600,00 (Satu milyar tiga ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp7.934.682.160,00 (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.000.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp245.039.760,00 (Dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp6.126.642.400,00 (Enam milyar seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.106.442.934,00 (Empat ratus tiga puluh milyar seratus enam juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.577.725.206,00 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) berupa belanja modal lapangan yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah untuk jalan; dan
 - b. Belanja modal tanah untuk bangunan air.
- (3) Belanja modal tanah untuk jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp7.626.757.000,00 (Tujuh milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tanah untuk bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.950.968.206,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).

- (5) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (6) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp858.318.810,00 (Delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja modal alat besar darat;dan
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (7) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp595.122.810,00 (Lima ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp263.196.000,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp3.316.949.000,00 (Tiga milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (10) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp2.694.304,907,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja modal alat bengkel tak bermesin;dan
 - b. Belanja modal alat ukur.
- (11) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp36.022.723,00 (Tiga puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp2.658.282.184,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (13) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp211.326.000,00 (Dua ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (14) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e direncanakan sebesar Rp33.239.575.040,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (15) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp17.869.429.235,00 (Tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp14.336.520.805,00 (Empat belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (17) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c direncanakan sebesar Rp1.033.625.000,00 (Satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (18) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f direncanakan sebesar Rp5.050.968.113,00 (Lima milyar lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. Belanja modal peralatan pemancar.
- (19) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp3.906.836.851,00 (Tiga milyar sembilan ratus enam juta tiga delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (20) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp1.109.007.262,00 (Satu milyar seratus sembilan juta tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (21) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp35.124.000,00 (Tiga puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (22) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g direncanakan sebesar Rp4.450.201.152,00 (Empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (23) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp4.330.201.152,00 (Empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus satu ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (24) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp119.955.000,00 (Seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (25) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h direncanakan sebesar Rp703.194.500,00 (Tujuh ratus tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
- Belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - Belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (26) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp566.583.500,00 (Lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (27) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp136.611.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
- (28) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i direncanakan sebesar Rp7.742.613.346,00 (Tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) terdiri atas:
- Belanja modal komputer unit; dan
 - Belanja modal peralatan komputer.
- (29) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a direncanakan sebesar Rp5.077.299.645,00 (Lima milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (30) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b direncanakan sebesar Rp2.665.313.701,00 (Dua milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (31) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j direncanakan sebesar Rp333.695.800,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (32) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k direncanakan sebesar Rp35.464.000,00 (Tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (33) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l direncanakan sebesar Rp322.802.364,00 (Tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (34) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf m direncanakan sebesar Rp12.801.251.417,00 (Dua belas milyar delapan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (35) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c terdiri atas:
- Belanja modal bangunan gedung;
 - Belanja modal bangunan menara;
 - Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (36) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp128.792.200.506,00 (Seratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu lima ratus enam rupiah) terdiri atas:
- Belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.

- (37) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp125.685.911.636,00 (Seratus dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (38) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp3.106.288.870,00 (Tiga milyar seratus enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (39) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp3.355.559.260,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus lima lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (40) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c direncanakan sebesar Rp2.824.610.221,00 (Dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (41) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf d direncanakan sebesar Rp5.613.519.732,00 (Lima milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh puluh tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (42) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal jaringan; dan
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (43) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp110.785.419.740,00 (Seratus sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (44) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp75.456.968.244,00 (Tujuh puluh lima milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (45) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp35.328.451.496,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (46) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp51.263.419.602,00 (Lima puluh satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus dua rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. Belanja modal bangunan air kotor.

- (47) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf a direncanakan sebesar Rp15.890.258.549,00 (Lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (48) Belanja modal bangunan pengaman sungi/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf b direncanakan sebesar Rp741.105.429,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (49) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf c direncanakan sebesar Rp34.632.055.624,00 (Tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (50) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf c direncanakan sebesar Rp41.693.698.314,00 (Empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (51) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf d direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (52) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.839.670.904,00 (Dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
- Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - Belanja modal biota perairan;
 - Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (53) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a direncanakan sebesar Rp80.586.000,00 (Delapan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (54) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b direncanakan sebesar Rp6.106.000,00 (Enam juta seratus enam ribu rupiah).
- (55) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf c direncanakan sebesar Rp1.988.895.456,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 16

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.309.000.,00 (Empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan juta rupiah);

Pasal 17

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp493.884.817.000,00 (Empat ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
 - Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa;

- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi atau kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp493.794.817.000,00 (Empat ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari penerimaan pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus milyar rupiah) terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. Penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. Sisa belanja transfer;
- (3) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp397.530.681.905,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (4) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp94.271.548.894,00 (Sembilan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.197.769.201,00 (Delapan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (Lima ratus milyar rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan berdifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-SDA Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002